



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SARIREJO
DESA SIMBATAN**

PERATURAN DESA SIMBATAN
KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 04 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SIMBATAN KECAMATAN SARIREJO
KABUPATEN LAMONGAN



TAHUN ANGGARAN 2022



KEPALA DESA SIMBATAN
KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA SIMBATAN
NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIMBATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIMBATAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 48).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIMBATAN
Dan
KEPALA DESA SIMBATAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIMBATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SIMBATAN Tahun Anggaran 2022 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp	1.352.214.900,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	50.359.000,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.402.573.900,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.352.214.900,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	50.359.000,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.402.573.900,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	0,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	0,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SIMBATAN.

Ditetapkan di : Simbatan
Pada tanggal : 27 Oktober 2022

Kepala Desa Simbatan,

ttd

Sutaji

Diundangkan di : Simbatan
Pada tanggal : 27 Oktober 2022
Sekretaris Desa Simbatan



Suharyanto, S.Pd

LEMBARAN DESA SIMBATAN NOMOR 06 TAHUN 2022



KEPALA DESA SIMBATAN
KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN KEPALA DESA SIMBATAN
NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIMBATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIMBATAN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 2);
 7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 48).
 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

- 9 Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIMBATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp	65.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	42.359.000,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	107.359.000,00

1.2. Transfer

a. Semula	Rp	1.287.214.900,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.287.214.900,00

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	8.000.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	8.000.000,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 1.402.573.900,00

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Semula	Rp	392.994.900,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(2.400.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	390.594.900,00

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Semula	Rp	429.530.400,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	25.400.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	454.930.400,00

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

a. Semula	Rp	15.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	41.359.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	56.359.000,00

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

c. Semula	Rp	32.000.000,00
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(14.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	18.000.000,00

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

a. Semula	Rp	482.689.600,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	482.689.600,00

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp 1.402.573.900,00

Surplus/Defisit setelah perubahan Rp (50.359.000,00)

3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	0,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa SIMBATAN.

Ditetapkan di : Simbatan

Pada tanggal : 27 Oktober 2022

Kepala Desa Simbatan,

ttd

Sutaji

Diundangkan di : Simbatan

Pada tanggal : 27 Oktober 2022

Sekretaris Desa Simbatan

Suharyanto, S.Pd



BERITA DESA SIMBATAN TAHUN 2022 NOMOR 04

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SIMBATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Lampiran Peraturan
Nomor : 03
Tahun : 2022

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	PENDAPATAN							
4.1.	Pendapatan Asli Desa		65.000.000,00		107.359.000,00	42.359.000,00		
4.1.1.	Hasil Usaha Desa		30.000.000,00		31.000.000,00	1.000.000,00		
1.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes		15.000.000,00		15.000.000,00	0,00		
1.1.1.99.	Lain-lain Hasil Usaha Desa		15.000.000,00		16.000.000,00	1.000.000,00		
4.1.2.	Hasil Aset Desa		20.000.000,00		20.000.000,00	0,00		
1.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa		20.000.000,00		20.000.000,00	0,00		
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		15.000.000,00		56.359.000,00	41.359.000,00		
1.1.3.01.	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		15.000.000,00		56.359.000,00	41.359.000,00		
4.2.	Pendapatan Transfer		1.287.214.900,00		1.287.214.900,00	0,00		
4.2.1.	Dana Desa		858.620.000,00		858.620.000,00	0,00		
1.2.1.01.	Dana Desa		858.620.000,00		858.620.000,00	0,00		
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		36.090.700,00		36.090.700,00	0,00		
1.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota		36.090.700,00		36.090.700,00	0,00		
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		322.504.200,00		322.504.200,00	0,00		
1.2.3.01.	Alokasi Dana Desa		322.504.200,00		322.504.200,00	0,00		
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		70.000.000,00		70.000.000,00	0,00		
1.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota		70.000.000,00		70.000.000,00	0,00		
4.3.	Pendapatan Lain-lain		0,00		8.000.000,00	8.000.000,00		
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah		0,00		8.000.000,00	8.000.000,00		
1.3.7.99.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah		0,00		8.000.000,00	8.000.000,00		
	JUMLAH PENDAPATAN		1.352.214.900,00		1.402.573.900,00	50.359.000,00		

KODE REK	URAIAN	SEMULA			MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDAN/ 9
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	Unit	ANGGARAN (RP)	Unit		
1	3	4	5	6	7	8	9	
1.	BELANJA BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		392.994.900,00		390.594.900,00	(2.400.000,00)		
1.1	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kepala Desa)	1 unit	370.844.900,00	unit	370.844.900,00	0,00	ADD	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		36.000.000,00		36.000.000,00	0,00	ADD	
1.1.01	Belanja Pegawai		36.000.000,00		36.000.000,00	0,00	ADD	
1.1.01	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		36.000.000,00		36.000.000,00	0,00	ADD	
1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa	1 Unit	220.825.200,00	Unit	220.825.200,00	0,00	ADD	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		220.825.200,00		220.825.200,00	0,00	ADD	
1.1.02	Belanja Pegawai		220.825.200,00		220.825.200,00	0,00	ADD	
1.1.02	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		220.825.200,00		220.825.200,00	0,00	ADD	
1.1.02	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	1 Unit	30.983.520,00	Unit	30.983.520,00	0,00	ADD, PBH	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		30.983.520,00		30.983.520,00	0,00	ADD, PBH	
1.1.03	Belanja Pegawai		30.983.520,00		30.983.520,00	0,00	ADD, PBH	
1.1.03	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa		30.983.520,00		30.983.520,00	0,00	ADD, PBH	
1.1.03	Jaminan Kesehatan Kepala Desa		1.440.000,00		1.440.000,00	0,00	ADD, PBH	
1.1.03	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa		10.808.640,00		10.808.640,00	0,00	ADD, PBH	
1.1.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa		1.873.488,00		1.873.488,00	0,00	ADD, PBH	
1.1.03	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa		16.861.392,00		16.861.392,00	0,00	ADD, PBH	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK)	1 Unit	25.156.986,00	Unit	25.156.986,00	0,00	ADD, PBH	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa		25.156.986,00		25.156.986,00	0,00	ADD, PBH	
1.1.04	Belanja Barang Perlengkapan		18.556.986,00		18.556.986,00	0,00	ADD, PBH	
1.1.04	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		1.051.166,00		1.051.166,00	0,00	ADD, PBH	
1.1.04	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		150.000,00		150.000,00	0,00	ADD, PBH	
1.1.04	Belanja Pakan Dinas/Seragam/Atribut		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	ADD, PBH	
1.1.04	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya		12.355.820,00		12.355.820,00	0,00	ADD, PBH	
1.1.04	Belanja Operasional Perkantoran		6.600.000,00		6.600.000,00	0,00	ADD, PBH	
1.1.04	Belanja Jasa Langganan Listrik		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	ADD, PBH	
1.1.04	Belanja Jasa Langganan Internet		3.600.000,00		3.600.000,00	0,00	ADD, PBH	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	1 Unit	7.800.000,00	Unit	7.800.000,00	0,00	ADD	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.05	5.1. Belanja Pegawai			7.800.000,00		7.800.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.4. Tunjangan BPD			7.800.000,00		7.800.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD		1 Unit	3.500.000,00	Unit	3.500.000,00	0,00	ADD
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan			3.500.000,00		3.500.000,00	0,00	
1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa			3.500.000,00		3.500.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan			300.000,00		300.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			50.000,00		50.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.150.000,00		3.150.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.700.000,00	Unit	5.700.000,00	0,00	ADD
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		1 Unit	5.700.000,00		5.700.000,00	0,00	
1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa			5.700.000,00		5.700.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.2. Belanja Jasa Honorarium			5.700.000,00		5.700.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya		1 Unit	20.000.000,00	Unit	20.000.000,00	0,00	PAD
1.1.90	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan			20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	
1.1.90	5.1. Belanja Pegawai			10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.2. Tambahan Penghasilan Kepala Desa			10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.2.90. Tambahan Penghasilan Perangkat Desa		1 Unit	6.000.000,00	Unit	6.000.000,00	0,00	ADD
1.1.91	Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
1.1.91	5.1. Belanja Pegawai			6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
1.1.91	5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
1.1.91	5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa		1 Unit	2.500.000,00	Unit	2.500.000,00	0,00	ADD
1.1.93	Operasional LPM			2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	
1.1.93	5.2. Belanja Barang dan Jasa			2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	
1.1.93	5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan			300.000,00		300.000,00	0,00	
1.1.93	5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			50.000,00		50.000,00	0,00	
1.1.93	5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.150.000,00		2.150.000,00	0,00	
1.1.93	5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		1 Unit	2.000.000,00	Unit	2.000.000,00	0,00	ADD
1.1.94	Operasional Posyandu							

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.94	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
	Belanja Barang Perengkapkan			2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
1.1.94	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			200.000,00		200.000,00	0,00	
1.1.94	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan			100.000,00		100.000,00	0,00	
1.1.94	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.700.000,00		1.700.000,00	0,00	
1.1.95	Operasional/ PKK		1 Unit	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	ADD
1.1.95	Belanja Barang dan Jasa			4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	
1.1.95	Belanja Barang Perengkapkan			4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	
1.1.95	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00		300.000,00	0,00	
1.1.95	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan			200.000,00		200.000,00	0,00	
1.1.95	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.500.000,00		3.500.000,00	0,00	
1.1.96	Operasional/ Karangtaruna		1 Unit	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	ADD
1.1.96	Belanja Barang dan Jasa			1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
1.1.96	Belanja Barang Perengkapkan			1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
1.1.96	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
1.1.97	Operasional/ Linmas		1 Unit	725.000,00		725.000,00	0,00	ADD
1.1.97	Belanja Barang dan Jasa			725.000,00		725.000,00	0,00	
1.1.97	Belanja Barang Perengkapkan			725.000,00		725.000,00	0,00	
1.1.97	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			725.000,00		725.000,00	0,00	
1.1.99	Lain-lain Sub Bidang Silap dan Operasional Pemerintahan Desa		1 Unit	4.154.194,00		4.154.194,00	0,00	ADD
1.1.99	Belanja Modal			4.154.194,00		4.154.194,00	0,00	
1.1.99	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			4.154.194,00		4.154.194,00	0,00	
1.1.99	Belanja Modal Peralatan Komputer			4.154.194,00		4.154.194,00	0,00	
1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dijilid)		1 keg	4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	DDS
1.3.02	Belanja Modal			4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	
1.3.02	Belanja Modal Lainnya			4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	
1.3.02	Belanja Modal Lainnya			4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	
1.4				17.650.000,00		15.250.000,00	(2.400.000,00)	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENUJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.01	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		1 Unit	1.000.000,00	Unit	1.000.000,00	0,00	ADD
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes			1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa			1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
1.4.01	Belanja Barang Perengkapan		1 Unit	1.000.000,00	Unit	1.000.000,00	0,00	ADD
1.4.01	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musudus, rembug desa Nor			2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
1.4.02	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
1.4.02	Belanja Barang Perengkapan			2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
1.4.02	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		1 Unit	2.000.000,00	Unit	2.000.000,00	0,00	ADD
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RP-JMDesa/RKPDesa dll)			2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
1.4.03	Belanja Barang Perengkapan			1.100.000,00		1.100.000,00	0,00	
1.4.03	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			50.000,00		50.000,00	0,00	
1.4.03	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.050.000,00		1.050.000,00	0,00	
1.4.03	Belanja Jasa Honorarium			900.000,00		900.000,00	0,00	
1.4.03	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			900.000,00		900.000,00	0,00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LI		1 Unit	2.500.000,00	Unit	2.500.000,00	0,00	ADD
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa			2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	
1.4.04	Belanja Barang Perengkapan			2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	
1.4.04	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			100.000,00		100.000,00	0,00	
1.4.04	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.400.000,00		2.400.000,00	0,00	
1.4.05	Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Perilaian Aset Desa		1 keg	1.500.000,00	1 keg	1.500.000,00	0,00	DDS
1.4.05	Belanja Modal			1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
1.4.05	Belanja Modal Lainnya			1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
1.4.05	Belanja Modal Lainnya			1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa		1 Unit	250.000,00	Unit	250.000,00	0,00	ADD
1.4.08	Belanja Barang dan Jasa			250.000,00		250.000,00	0,00	
1.4.08	Belanja Barang Perengkapan			250.000,00		250.000,00	0,00	
1.4.08	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			250.000,00		250.000,00	0,00	




KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	3	4	5	6	7	8	9
1.4.99	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan	1 unit	8.400.000,00	unit	6.000.000,00	(2.400.000,00)	DDS, PAD
1.4.99	Belanja Barang dan Jasa		8.400.000,00		6.000.000,00	(2.400.000,00)	
1.4.99	Belanja Jasa Honorarium		8.400.000,00		6.000.000,00	(2.400.000,00)	
1.4.99	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator		429.530.400,00		454.930.400,00	25.400.000,00	
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	
2.1	Sub Bidang Pendidikan		15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	DDS
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des	1 Unit	15.000.000,00	Unit	15.000.000,00	0,00	
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa		15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	
2.1.01	Belanja Jasa Honorarium		12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	
2.1.01	Belanja Jasa Honorarium Lainnya		12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	
2.1.01	Belanja Operasional Perkantoran		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
2.1.01	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan		29.862.000,00		29.862.000,00	0,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bunda, Insenti	1 unit	12.800.000,00	unit	12.800.000,00	0,00	DDS
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa		12.800.000,00		12.800.000,00	0,00	
2.2.02	Belanja Jasa Honorarium		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
2.2.02	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		6.800.000,00		6.800.000,00	0,00	
2.2.02	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	1 unit	6.800.000,00	1 unit	6.800.000,00	0,00	DDS
2.2.90	Pengelolaan sarana prasarana Kesehatan, Sanitasi dan air Bersih		3.862.000,00		3.862.000,00	0,00	
2.2.90	Belanja Barang dan Jasa		3.862.000,00		3.862.000,00	0,00	
2.2.90	Belanja Operasional Perkantoran		3.862.000,00		3.862.000,00	0,00	
2.2.90	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		3.862.000,00		3.862.000,00	0,00	
2.2.91	Operasional Mobil sehat	1 unit	11.400.000,00	unit	11.400.000,00	0,00	DDS
2.2.91	Belanja Barang dan Jasa		11.400.000,00		11.400.000,00	0,00	
2.2.91	Belanja Barang Perlengkapan		1.800.000,00		1.800.000,00	0,00	
2.2.91	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Liq Ulang Tabung Pemadam Kebakaran		1.800.000,00		1.800.000,00	0,00	
2.2.91	Belanja Jasa Honorarium		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
2.2.91	Belanja Jasa Honorarium Pelugas		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.91	5.2.6	Belanja Pemeliharaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	DDS	
2.2.91	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	DDS	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00		
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00		
2.2.99	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00		
2.2.99	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00		
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	384.668.400,00	410.068.400,00	25.400.000,00		DDS	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peringkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani/ L	171.724.000,00	171.724.000,00	0,00	0,00		
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	171.724.000,00	171.724.000,00	0,00	0,00		
2.3.12	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	65.465.000,00	65.465.000,00	0,00	0,00		
2.3.12	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00		
2.3.12	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.3.12	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00		
2.3.12	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	63.065.000,00	63.065.000,00	0,00	0,00		
2.3.12	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
2.3.12	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	83.490.000,00	83.490.000,00	0,00	0,00		
2.3.12	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00		
2.3.12	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	80.590.000,00	80.590.000,00	0,00	0,00		
2.3.12	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	22.769.000,00	22.769.000,00	0,00	0,00		
2.3.12	5.2.4.99.	Belanja Jasa Sewa Lainnya	22.769.000,00	22.769.000,00	0,00	0,00		
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peringkatan Tembok penahan tanah (TPT)	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	PBK	
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00		
2.3.90	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	41.980.000,00	41.980.000,00	0,00	0,00		
2.3.90	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00		
2.3.90	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
2.3.90	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
2.3.90	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	22.824.000,00	22.824.000,00	0,00	0,00		
2.3.90	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
2.3.90	5.2.1.99.	Belanja Barang Perengkapan Lainnya	17.556.000,00	17.556.000,00	0,00	0,00		

KODE REK	URAIAN	SEMULA			MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)	8		
2.3.90	5.2.2.2	Belanja Jasa Honorarium	27.020.000,00	27.020.000,00	0,00			
2.3.90	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00			
2.3.90	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	25.820.000,00	25.820.000,00	0,00			
2.3.90	5.2.4	Belanja Jasa Sewa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			
2.3.90	5.2.4.99	Belanja Jasa Sewa Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			
2.3.92	5.3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	115.344.400,00	137.344.400,00	22.000.000,00		DDS, PAD	
2.3.92	5.3	Belanja Modal	115.344.400,00	137.344.400,00	22.000.000,00			
2.3.92	5.3.9	Belanja Modal Lainnya	115.344.400,00	137.344.400,00	22.000.000,00			
2.3.92	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya	115.344.400,00	137.344.400,00	22.000.000,00			
2.3.99	5.2	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	27.600.000,00	31.000.000,00	3.400.000,00		PAD	
2.3.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	31.000.000,00	3.400.000,00			
2.3.99	5.2.1	Belanja Barang Perengkapan	27.600.000,00	31.000.000,00	3.400.000,00			
2.3.99	5.2.1.99	Belanja Barang Perengkapan Lainnya	27.600.000,00	31.000.000,00	3.400.000,00			
3.2		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	15.000.000,00	56.359.000,00	41.359.000,00			
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.000.000,00	46.359.000,00	41.359.000,00			
3.2.93	5.2	Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan keagamaan	5.000.000,00	46.359.000,00	41.359.000,00		PAD	
3.2.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	46.359.000,00	41.359.000,00			
3.2.93	5.2.1	Belanja Barang Perengkapan	5.000.000,00	46.359.000,00	41.359.000,00			
3.2.93	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.000.000,00	46.359.000,00	41.359.000,00			
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			
3.4.99	5.2	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		PAD	
3.4.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			
3.4.99	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			
3.4.99	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	32.000.000,00	18.000.000,00	(14.000.000,00)			
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	13.000.000,00	3.000.000,00	0,00			
4.3.02	5.2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	13.000.000,00	3.000.000,00	0,00		DDS	
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	3.000.000,00	0,00			
4.3.02	5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00			

KODE REK	URAIAN	SEMULA			MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)	8		
1	3	4	5	6	7	8	9	
4.3.02	5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran lainnya		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00		
4.3.90	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	1 unit	6.000.000,00	unit	6.000.000,00	0,00	DDS	
4.3.90	Belanja Barang dan Jasa		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00		
4.3.90	Belanja Operasional Perkantoran		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	DDS	
4.3.90	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00		
4.3.91	Peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 unit	4.000.000,00	unit	4.000.000,00	0,00	DDS	
4.3.91	Belanja Barang dan Jasa		4.000.000,00		4.000.000,00	0,00		
4.3.91	Belanja Operasional Perkantoran		4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	DDS	
4.3.91	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		4.000.000,00		4.000.000,00	0,00		
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		19.000.000,00		5.000.000,00	(14.000.000,00)	DDS	
4.6.90	Pembentukan BUM Desa Bersama (Persiapan dan Pembentukan Awal B	1 keg	19.000.000,00	1 keg	5.000.000,00	(14.000.000,00)	DDS	
4.6.90	Belanja Modal		19.000.000,00		5.000.000,00	(14.000.000,00)		
4.6.90	Belanja Modal Lainnya		19.000.000,00		5.000.000,00	(14.000.000,00)	DDS	
4.6.90	Belanja Modal Lainnya		19.000.000,00		5.000.000,00	(14.000.000,00)		
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		482.689.600,00		482.689.600,00	0,00		
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		68.689.600,00		68.689.600,00	0,00	DDS	
5.1.00	Penanggulangan Bencana	1 Unit	68.689.600,00	Unit	68.689.600,00	0,00	DDS	
5.1.00	Belanja Tidak Terduga		68.689.600,00		68.689.600,00	0,00		
5.1.00	Belanja Tidak Terduga		68.689.600,00		68.689.600,00	0,00	DDS	
5.1.00	Belanja Tidak Terduga		68.689.600,00		68.689.600,00	0,00		
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		414.000.000,00		414.000.000,00	0,00	DDS	
5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak	115 Kk	414.000.000,00	1 Kk	414.000.000,00	0,00	DDS	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga		414.000.000,00		414.000.000,00	0,00		
5.3.01	Belanja Tidak Terduga		414.000.000,00		414.000.000,00	0,00	DDS	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga		414.000.000,00		414.000.000,00	0,00		
JUMLAH BELANJA			1.362.214.900,00		1.402.573.900,00	50.359.000,00		
SURPLUS / (DEFISIT)			0,00		0,00	0,00		

KODE REK	URAIAN	SEMULA			MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1								
2								
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00		0,00		0,00	



Simbatan, 28 Oktober 2022
 Kepala Desa Simbatan
 Sutaji



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SIMBATAN KECAMATAN SARIREJO
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIMBATAN
KECAMATAN SARIREJO
NOMOR : 188/ 04 / Kep. / 413.327.03/2022

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA SIMBATAN TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIMBATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIMBATAN

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Simbatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Simbatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ; 3
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Simbatan membahas Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Simbatan tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENYEPAKATI ATAS PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIMBATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyepakati Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Simbatan Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simbatan
Pada tanggal : 27 Oktober 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIMBATAN



BAKRI, SE, MM

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SIMBATAN KECAMATAN SARIREJO
KABUPATEN LAMONGAN**

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA SIMBATAN TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SIMBATAN KECAMATAN SARIREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : 027 / ..04.. / 413.327.03.1 / 2022

Pada hari ini kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan oktober tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Balai Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Simbatan perihal Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Simbatan Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Simbatan mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Simbatan menyatakan *menyepakati bersama* Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Simbatan Tahun Anggaran 2022.


Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Simbatan Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIMBATAN


- | | | |
|----|----------------------|-------------|
| 1. | BAKRI, SE, MM | Ketua |
| 2. | RETIANTO, S. Pd | Wakil Ketua |
| 3. | AHMAD KHOTIB, S. Kom | Sekretaris |
| 4. | SRIYATUN, S.Pd | Anggota |
| 5. | H. KHUSNAN AFANDI | Anggota |

1. 



1.....

3. 

3.....

5. 

5.....

4.....

Lampiran I : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 27 Oktober 2022

**DAFTAR HADIR RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SIMBATAN KECAMATAN SARIREJO
KABUPATEN LAMONGAN**

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	BAKRI, SE, MM	Ketua	1. 
2.	RETIANTO, S. Pd	Wakil Ketua	2. 
3.	AHMAD KHOTIB, S. Kom	Sekretaris	3. 
4.	SRIYATUN, S.Pd	Anggota	4. 
5.	H. KHUSNAN AFANDI	Anggota	5. 

Simbatan, Oktober 2022
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

